

Gedung Utama Mapolres Rampung Fasilitas Pendukung Dibangun Tahun Ini



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/prokal/berau/2024/01/16/39a469003bb7204fcad4691d70239227.JPG>

TANJUNG REDEB - Pembangunan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Berau di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, sudah rampung. Sebagian pekerjaan minor yang terlambat pada akhir tahun lalu sudah diselesaikan awal tahun ini.

Namun, pembangunan masih akan dilanjutkan tahun ini. Yaitu, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan masjid di dalam lingkungan Mapolres Berau tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Mapolres Berau Ismiyanto yang juga Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menerangkan, bangunan utama Mapolres Berau kemungkinan tahun ini sudah bisa difungsikan.

Namun, untuk melengkapi pembangunan tersebut, pihaknya mengatakan, tahun ini terdapat anggaran pembangunan fasilitas pendukung dengan pagu anggaran kurang lebih Rp15 miliar "Iya, tahun ini rencananya akan ada pembangunan bangunan pendukungnya," ujarnya.

Pekerjaan yang dilaksanakan pada 2023 sumber dananya dari APBD murni Berau 2023 sebesar Rp20,9 miliar dan sudah terealisasi 100 persen. Fisik bangunan sudah berdiri di

samping Kantor DPRD Berau Untuk pekerjaan dari APBD Perubahan 2023 tidak bisa selesai 100 persen.

Hal tersebut terjadi lantaran keterbatasan waktu. "Kalau yang di perubahan (APBD Perubahan 2023) hanya 95 persen," terangnya. Sehingga, sisa pekerjaan minor yang masih ada akan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatannya.

Penghitungan keterlambatan dimulai 1 Januari 2024. Sebelumnya, kontraktor masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan waktu tambahan 50 hari.

"Diberi kesempatan yang dibolehkan 50 hari kerja dan denda," terangnya. **(sen/kpg/kri/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gedung Utama Mapolres Rampung Fasilitas Pendukung Dibangun Tahun Ini, 25/1/2024
2. Portal Berita Kalimantan, Bakal Ditambah Masjid dan Bangunan Pelengkap, 16/1/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018) dijelaskan bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (5) huruf h Permen PUPR 22/2018 bahwa bangunan gedung negara klasifikasi khusus meliputi bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus.